



BUPATI MADIUN
INSTRUKSI BUPATI MADIUN
NOMOR : 4/INSTRUKSI/2020
TENTANG
ANTISIPASI MENINGKATNYA RESIKO PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19) DI BIDANG KEMASYARAKATAN

Sehubungan dengan meningkatnya resiko penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Seluruh Masyarakat Kabupaten Madiun

Untuk :

KESATU : Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yaitu dengan cara:

- a. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan *hand sanitizer*;
- b. Membatasi menyentuh wajah (hidung, mulut dan mata) sebelum cuci tangan;
- c. Menerapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam);
- d. Menggunakan masker jika batuk/flu;
- e. Membatasi berjabat tangan;
- f. Menjaga jarak komunikasi sejauh 2 (dua) meter terhadap orang yang tidak dikenal sebelumnya.

KEDUA : Tidak mengunjungi tempat wisata alam, buatan dan religi serta tempat hiburan, tidak melakukan pertemuan yang melibatkan orang banyak, dan tidak melakukan aktifitas diluar rumah yang tidak perlu.

KETIGA : Kepada pengelola tempat ibadah untuk:

- a. Menghimbau kepada setiap jamaah yang melaksanakan ibadah di masjid/mushola untuk membawa sajadah sendiri;
- b. Menggulung karpet dan membersihkan lantai tempat ibadah dengan disinfektan minimal 5 (lima) kali sehari setelah digunakan sholat berjamaah.
- c. Bagi gereja dan tempat ibadah yang lain agar selalu membersihkan dengan menggunakan disinfektan atau pembasmi kuman.

KEEMPAT : Kepada setiap pedagang di Pasar Tradisional untuk menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer*.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Madiun
Pada Tanggal 15 Maret 2020
BUPATI MADIUN,

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Kepala Bakorwil Madiun;
3. Forkopimda Kab. Madiun;
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kab. Madiun